

BAB IV

PENENTUAN TINGGI RENDAHNYA MAHAR BERDASARKAN STATUS PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

A. Penyajian Data

Pada saat penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bintang Ara adapun jumlah penduduk masyarakatnya sekitar 8.774 orang. Sedangkan penduduk masyarakatnya rata-rata mempunyai pekerjaan sebagai penyadap pohon karet, karena disana banyak pohon-pohon karet dan masih banyak hutan. Walaupun ada sebagian kecil yang mempunyai pekerjaan selain penyadap pohon karet misalnya menjadi guru atau bekerja sebagai buruh. Ada juga yang bekerja di perusahaan batu bara. Akan tetapi hanya sedikit orang yang bekerja ditempat seperti perusahaan.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan empat pasangan suami istri di Kecamatan Bintang Ara, kemudian memilih beberapa Desa yang terkait masalah tersebut. Adapun beberapa Desa tersebut yaitu Desa Waling, Desa Pujung, dan Desa Bintang Ara. Dari pihak perempuan ada satu perempuan yang mempunyai status perkawinan sudah pernah menikah dan tiga lainnya masih perawan (belum pernah menikah).

Ada beberapa dampak yang akan di timbulkan dalam permasalahan penentuan jumlah uang *jujuran* dalam status perempuan dalam perkawinan yaitu:

1. Apabila laki-laki tidak dapat mengumpulkan uang *jujuran* yang telah ditentukan jumlahnya maka pihak keluarga perempuan akan menunda

pernikahan sampai uang tersebut terkumpul. Kemudian apabila uang tersebut sudah terkumpul maka akan dilanjutkan pernikahan tersebut.

2. Apabila uang jujur tidak memenuhi sesuai ketentuan yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan maka bagi laki-laki yang mempunyai pohon karet akan membuat jaminan kepada orang kaya di Desa, agar mendapatkan uang untuk jujur tersebut.
3. Apabila bagi pihak laki-laki yang tidak mempunyai pohon karet atau benda berharga seperti tanah, maka untuk mendapatkan uang jujur mereka akan meminjam uang kepada orang kaya di Desa tersebut.

Maka penulis mendapatkan empat kasus yang sesuai dengan masalah yang di teliti, adapun empat kasus tersebut yaitu:

a. Kasus I (Di Desa Waling)

1) Identitas Informan I

Nama suami	: DS
Tempat, tanggal lahir	: Waling, 28 November 1990
Alamat	: Desa Waling Rt.03 Kecamatan Bintang Ara
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Status sebelum menikah	: Jejaka
Pendidikan terakhir	: SMA

2) Uraian pendapat informan I

DS menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa perbedaan *mahar* dan *jujuran*. DS hanya bisa menyebutkan pengertian *mahar* dan *jujuran*. Menurut DS *mahar* itu sesuatu yang diberikan suami kepada istri. Sedangkan *jujuran* adalah sesuatu yang dinilai dengan uang yang di berikan kepada mempelai wanita.¹

Pada saat DS melakukan peminangan ke rumah LM, di situ juga dibicarakan tentang uang *jujuran* dan *mahar*. Pihak dari LM yang menentukan uang *jujuran* sebesar Rp. 35.000.000-, akan tetapi pihak DS menawar dengan jumlah Rp. 20.000.000-, Kemudian kedua belah pihak keluarga berunding untuk menemukan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan yang adil. Maka disepakatilah dengan jumlah Rp.30.000.000-,

DS memberikan uang *jujuran* pada saat menentukan akad nikah yaitu dua minggu setelah peminangan. Uang *jujuran* yang diberikan adalah Rp. 30.000.000-, dan pada saat akad nikah DS menyebutkan jumlah uang *mahar* sebesar Rp. 100.000-,

Uang tersebut dikumpulkan oleh DS saat awal bekerja sampai saat ingin menikah, karena untuk persiapan acara perkawinannya. Adapun uang tersebut di dapatkan dari hasil DS bekerja sendiri. DS mempunyai pekerjaan sebagai penyadap karet.

Adapun status dalam perkawinan LM yang akan dinikahi DS adalah masih perawan. Dengan alasan status LM masih perawan pihak keluarga LM

¹Didi Supandi, *Wawancara Pribadi*, Desa Waling, 10 Oktober 2018.

menentukan jumlah yang tinggi untuk *jujuran*. DS mempunyai pendapat bahwa alasan pihak keluarga LM menentukan jumlah tersebut untuk acara resepsi perkawinan yang akan di adakan setelah akad nikah.

3) Identitas Informan II

Nama istri	: LM
Tempat, tanggal lahir	: Duyun Baru, 10 Mei 1992
Alamat	: Desa Usih Rt.05 Kecamatan Bintang Ara
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Status sebelum menikah	: Perawan
Pendidikan terakhir	: SMA (Paket B)

4) Uraian pendapat informan II

LM menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa perbedaan *mahar* dan *jujuran*, akan tetapi LM bisa menyebutkan pengertian *mahar* dan *jujuran*. Menurut LM *mahar* adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri dengan kemampuan dan keikhlasan suami. Sedangkan *jujuran* adalah kesepakatan kedua belah keluarga yang telah disepakati terkadang berupa dengan uang.²

Adapun LM mempunyai status dalam perkawinan masih perawan, karena belum pernah menikah sebelumnya. Maka pihak keluarga LM menentukan *jujuran* kepada pihak DS atas alasan bahwa LM masih berstatus perawan.

²Latifah Munawara, *Wawancara pribadi*, Desa Usih, 30 Agustus 2018.

Kemudian kedua orang tua LM mempunyai alasan yang lain juga dalam menentukan jumlah *jujuran* yaitu untuk resepsi perkawinan setelah akad nikah.

Untuk *mahar* yang diucapkan DS pada akad nikah adalah Rp. 100.000-, alasannya karena tidak ingin menyulitkan suami saat menyebutkan *mahar* pada akad nikah.

b. Kasus II

1) Identitas Informan III

Nama suami	: M
Tempat, tanggal lahir	: Tabalong, 18 Januari 1989
Alamat	: Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Islam
Status sebelum menikah	: Jejaka
Pendidikan terakhir	: SD

2) Uraian Pendapat Informan III

M menyatakan tidak mengetahui apa perbedaan *mahar* dan *jujuran*. M hanya bisa menyebutkan pengertian *mahar* dan *jujuran* saja. *Mahar* adalah maskawin khusus untuk istri. Sedangkan *jujuran* adalah uang yang di berikan agar digunakan untuk acara resepsi perkawinan.³

³Mustafa, *Wawancara Pribadi*, Bintang Ara, 28 September 2018.

Pada saat M datang ke rumah K untuk melangsungkan peminangan pada saat itu juga pihak keluarga K membicarakan tentang uang *mahar* dan *jujuran* untuk pernikahan. Orang tua pihak K yang menentukan atau menetapkan uang *jujuran* tersebut. Walaupun K sudah menjadi janda sebelum menikah dengan M dan mempunyai satu orang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Akan tetapi uang *jujuran* masih ditentukan oleh orang tua K. Pihak orang tua K menentukan jumlah uang sebesar Rp.25.000.000-, untuk *jujuran*. Akan tetapi di tolak oleh keluarga M karena merasa keberatan dengan status K tersebut. Kemudian pihak M menginginkan uang *jujuran* sebesar Rp.15.000.000-, tetapi pihak K menolak. Kemudian pihak K menyebutkan uang sebesar Rp.20.000.000-, Setelah melakukan musyawarah keluarga M setuju. Sedangkan pada saat akad nikah *mahar* yang diucapkan K yaitu sebesar Rp. 200.000-,

Uang *jujuran* tersebut diberikan dua minggu setelah peminangan. M sudah mempunyai tabungan untuk uang *jujuran* yang akan diberikan kepada pihak K. M bekerja sebagai buruh dan penyadap pohon karet.

Status dalam perkawinan K sebelum menikah dengan M adalah sudah pernah menikah (janda). Walaupun status K sudah pernah menikah (janda), pihak keluarga K masih menentukan jumlah uang *jujuran* kepada pihak M. Alasan pihak keluarga K menentukan jumlah *jujuran* tersebut karena pada saat K menikah dengan M usianya masih muda dan mempunyai paras yang cantik. Kemudian keluarga pihak K mempunyai alasan yang lainnya yaitu untuk kebutuhan resepsi perkawinan dan untuk kehidupan setelah menikah.

3) Identitas Informan IV

Nama istri : K
Tempat, tanggal lahir : Jango, 15 Februari 1993
Alamat : Desa Waling Rt. 1 Kecamatan Bintang Ara
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Status sebelum menikah : Janda
Pendidikan terakhir : SD

4) Uraian pendapat informan IV

K menyatakan tidak mengetahui perbedaan *mahar* dan *jujuran*. Tetapi bisa menjelaskan pengertian *mahar* dan *jujuran*. Menurut K *mahar* adalah maskawin. Sedangkan *jujuran* adalah uang yang digunakan untuk resepsi.⁴

K mengatakan status dalam perkawinan saat sebelum menikah dengan M adalah janda dan juga telah mempunyai satu orang anak laki-laki. Walaupun mempunyai status janda, uang *jujuran* K masih ditentukan oleh orang tua. Pihak orang tua menyebutkan alasan mengapa menentukan uang *jujuran* tersebut, yaitu alasannya karena umur K masih muda saat menikah dengan M. Alasan yang lainnya yaitu untuk kebutuhan resepsi perkawinan. Karena tidak sedikit biaya yang di gunakan pada saat melangsungkan acara resepsi perkawinan. Untuk *mahar* pernikahan K hanya meminta uang sebesar Rp.200.000-, kepada M.

⁴Karmila, *Wawancara Pribadi*, Waling, 1 September 2018.

c. Kasus III (Di Desa Pujung)

1) Identitas Informan V

Nama suami : MS
 Tempat, tanggal lahir : Tanjung, 05 November 1994
 Alamat : Kelurahan Agung Rt. 1 Kecamatan Tanjung
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Islam
 Status sebelum menikah : Jejaka
 Pendidikan terakhir : SMK

2) Uraian pendapat informan V

MS menyatakan bahwa pengertian *mahar* dan *jujukan* itu berbeda. Menurut MS *mahar* adalah uang yang diberikan suami untuk istri. Menurut MS *jujukan* adalah uang/biaya untuk resepsi. Dari keluarga pihak MS melakukan penolakan pada saat ditentukan jumlah *jujukan* sebesar Rp.55.000.000-, maka keluarga pihak MS melakukan penawaran dengan jumlah Rp.50.000.000-, Kemudian kedua pihak keluarga pun setuju tentang penawaran yang dilakukan oleh pihak MS. Uang *jujukan* itu diberikan pada saat setelah akad nikah. Pada saat akad nikah *mahar* yang di ucapkan MS adalah seperangkat alat shalat.⁵

MS mempunyai pekerjaan di perusahaan batu bara. Uang *jujukan* tersebut didapatkan MS dari hasil menabung selama bekerja di perusahaan dan sebagian uang yang lainnya lagi didapatkan dari pemberian kedua orang tuanya.

⁵Muhammad Saukani, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 21 Oktober 2018.

Status dalam perkawinan HAR saat ingin menikah dengan MS adalah masih perawan. Adapun hal itu yang mempengaruhi pihak keluarga menentukan jumlah *jujuran* kepada keluarga pihak MS. Adapun alasan lainnya yang menjadikan keluarga pihak HAR menentukan jumlah uang *jujuran* adalah untuk biaya resepsi perkawinan, karena untuk memenuhi semua kebutuhan yang akan diperlukan saat resepsi perkawinan.

3) Identitas Informan VI

Nama istri : HAR
 Tempat, tanggal lahir : Pujung, 3 Mei 1996
 Alamat : Desa Pujung Rt. 2 Kec. Bintang Ara
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Islam
 Status sebelum menikah : Perawan
 Pendidikan terakhir : SMA

4) Uraian pendapat informan VI

HAR menyatakan bahwa pengertian *mahar* dan *jujuran* itu berbeda. HAR menjelaskan bahwa *mahar* adalah merupakan uang yang diberikan kepada istri untuk pernikahan. Sedangkan *jujuran* adalah merupakan biaya resepsi pernikahan.⁶

Pada awalnya orang tua dan kakak HAR meminta *jujuran* dengan jumlah Rp.55.000.000-, kemudian dilakukan penawaran oleh pihak keluarga MS. Dari

⁶Hajriati Aulia Rahmah, *Wawancara Pribadi*, Pujung, 4 September 2018.

pihak keluarga MS menginginkan dengan jumlah *jujuran* sebesar Rp. 50.000.000-, Kemudian sepakat kedua belah pihak keluarga dengan jumlah uang tersebut.

Adapun yang menentukan jumlah *jujuran* untuk biaya resepsi perkawinan adalah orang tua dan kakak HAR sendiri, dengan alasan bahwa HAR mempunyai status dalam perkawinan masih perawan. Alasan lainnya ditentukan jumlah *jujuran* tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan resepsi perkawinan. Sedangkan untuk akad nikah *mahar* yang diucapkan oleh MS dalam seperangkat alat shalat.

d. Kasus IV (Di Desa Bintang Ara)

1) Identitas Informan VII

Nama suami	: J
Tempat, tanggal lahir	: Ambahai, 23 Juni 1996
Alamat	: Desa Ambahai Rt. 4 Kec. Danau Panggang
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Status sebelum menikah	: Jejaka
Pendidikan terakhir	: SLTA

2) Uraian pendapat informan VII

J menyatakan bahwa *mahar* tidak sama dengan *jujuran*. Menurut J *mahar* adalah pemberian suami untuk istri. Kemudian menurut J *jujuran* adalah memberikan uang untuk resepsi.

Pada saat J melakukan peminangan ke rumah A, yang menentukan uang *jujuran* itu adalah orang tua A. Jumlah yang diminta pihak A adalah Rp.35.000.000-, kemudian pihak J melakukan penawaran agar mendapatkan jumlah yang sesuai dengan kemampuan J. Pihak J menawarkan uang *jujuran* tersebut sebesar Rp.30.000.000-, Kemudian pihak A setuju dengan jumlah uang tersebut yaitu Rp. 30.000.000-, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tersebut. Pada saat akad nikah *mahar* yang diucapkan J adalah uang sebesar Rp. 50.000,-,

Uang *jujuran* tersebut diberikan kepada pihak A pada saat seminggu setelah peminangan. J mendapatkan uang tersebut sebagian dari hasil dia bekerja sebagai pencari ikan di sungai dan sebagian lagi dari orang tua.

Adapun status dalam perkawinan A adalah masih perawan, karena belum pernah menikah sebelumnya. Dengan status dalam perkawinan A masih perawan maka keluarga pihak A telah menentukan jumlah uang *jujuran* yang sesuai kepada pihak J. Keluarga pihak A juga mempunyai alasan lain dalam menentukan jumlah tersebut yaitu untuk acara resepsi perkawinan. Adapun uang itu digunakan untuk membeli bahan-bahan resepsi perkawinan.

3) Identitas Informan VIII

Nama istri : A
Tempat, tanggal lahir : Bintang Ara, 5 Juli 1995
Alamat : Desa Bintang Ara Rt. 2 Kec. Bintang Ara
Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam
Status sebelum menikah : Perawan
Pendidikan terakhir : Madrasah Aliyah

4) Uraian pendapat informan VIII

A menyatakan bahwa dia mengetahui apa perbedaan antara *mahar* dan *jujukan*. A menyebutkan bahwa *mahar* adalah yang diberikan suami khusus untuk istri. Kemudian *jujukan* menurut A adalah uang untuk acara perkawinan.⁷

Pada saat melakukan peminangan pihak orang tua A yang menentukan jumlah *jujukan* kepada keluarga pihak J. Adapun keluarga pihak A menentukan uang *jujukan* dengan jumlah Rp. 35.000.000-, akan tetapi pihak keluarga J sedikit keberatan, kemudian pihak J melakukan penawaran. Jumlah yang diinginkan pihak J adalah sebesar Rp. 30.000.000-, Setelah melakukan musyawarah maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tersebut.

Pihak orang tua mempunyai alasan menentukan jumlah *jujukan* yang tinggi tersebut karena alasan status dalam perkawinan A masih perawan. Kemudian alasan lainnya adalah untuk membeli bahan-bahan acara resepsi perkawinan. Sedangkan *Mahar* yang di ucapkan J pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp.50.000-,

⁷Aswad, *Wawancara Pribadi*, Bintang Ara, 4 September 2018.

Matriks I

Identitas Informan

No.	Inisial nama suami/istri	Tempat, tanggal lahir suami/istri	Pendidikan Terakhir suami/istri	Pekerjaan suami/istri
1.	DS/LM	28 November 1990/ 10 Mei 1992	SMA/SMA	Swasta/Swasta
2.	M/K	18 Januari 1989/15 Februari 1993	SD/SD	Petani/Ibu rumah tangga
3.	MS/HAR	05 November 1994/03 Mei 1996	SMK/SMA	Wiraswasta/Ibu rumah tangga
4.	J/A	23 Juni 1996/05 Juli 1996	SLTA/MA	Swasta/Swasta

Matriks II

Pendapat Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan dalam Perkawinan

Gambaran	Dampak
<p>Mahar sudah di tentukan terlebih dahulu oleh keluarga pihak perempuan. Adapun alasan dari di tentukan mahar terhadap laki-laki yaitu berdasarkan status perempuan dalam perkawinan. Adapun status perempuan dalam perkawinan yaitu masih perawan ataupun suda menjadi janda. Dari alasan terebut, terdapat alasan yaitu jumlah uang yang sudah di tentukan akan di gunakan juga untuk acara resepsi perkawinan setelah akad nikah.</p>	<p>Pada saat di tentukan tinggi rendahnya mahar berdasarkan status perkawinan dalam perkawinan, akan terdapat beberapa dampak. Adapun dampak tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila laki-laki tidak dapat mengumpulkan uang jujur yang telah ditentukan jumlahnya maka pihak keluarga perempuan akan menunda pernikahan sampai uang tersebut terkumpul. 2. Apabila uang jujur tidak memenuhi sesuai ketentuan yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan maka bagi laki-laki yang mempunyai pohon karet akan membuat jaminan kepada orang kaya di Desa.

	<p>3. Apabila bagi pihak laki-laki yang tidak mempunyai pohon karet atau benda berharga seperti tanah, maka untuk mendapatkan uang jujuran mereka akan meminjam uang kepada orang kaya di Desa tersebut.</p>
--	--

B. Analisis Data

1. Pendapat mempelai tentang *mahar* di Kecamatan Bintang Ara

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh empat pasangan yang mempunyai penentuan tinggi rendahnya *mahar/jujuran* berdasarkan status perempuan dalam perkawinan. Ada berbagai macam pendapat tentang *mahar/jujuran*.

Dari empat pasangan informan, terdapat dua pasangan informan yang tidak tahu perbedaan antara *mahar* dan *jujukan*. Kedua pasangan tersebut hanya bisa menjelaskan pengertian dari mahar dan jujuran. Dua pasangan informan lainnya mengetahui perbedaan dari *mahar* dan *jujukan*.

Untuk pekerjaan para informan laki-laki rata-rata bekerja sebagai penyadap pohon karet. Hanya satu orang yang mempunyai pekerjaan di perusahaan. Suami yang bekerja di perusahaan tersebut mampu memberikan uang *jujukan* yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Informan yang bekerja di perusahaan tersebut yang paling banyak memberikan uang *jujukan*. Walaupun tidak semua uang *jujukan* tersebut dari uang hasil bekerja, akan tetapi dibantu oleh orang tuanya.

Para informan yang mempunyai pekerjaan sebagai penyadap pohon karet sebelum melakukan peminangan harus mengumpulkan uang dengan berusaha sekuat tenaga agar uang terkumpul banyak. Maka perlu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang yang banyak apabila ingin segera menikah dengan perempuan yang diinginkan. Sedangkan untuk harga penjualan pohon karet

tersebut tidak menentu. Karena tergantung dari kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan dan kebutuhan pemakaian untuk bahan-bahan yang mempergunakan olahan pohon karet tersebut. Jika banyak yang membutuhkan bahan-bahan yang menggunakan bahan dasar karet maka semakin naik harga pohon karetnya. Akan tetapi jika peminatnya sedikit yang membutuhkan bahan dasar karet maka harga penjualan pohon karet akan turun drastis.

Dari pendapat informan tentang pengertian *mahar* mempunyai arti yang sama atau dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas pendapat dari informan *mahar* itu sesuatu yang wajib diberikan oleh suami pada saat akad nikah dan pemberian hadiah kepada suami kepada istrinya. Menurut penulis pendapat tersebut mengandung tujuan yang sama. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa: 4/4.⁸

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami mempunyai kewajiban terhadap mahar yang akan diberikan kepada istri dan mahar itu adalah hak istri sepenuhnya. Penulis sepakat dengan pendapat para informan tersebut.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.⁹

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 364.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1 (Grahamedia press, 2014), hlm. 342.

Menurut penulis dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d, bisa ditarik kesimpulan bahwa mahar itu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik dalam bentuk uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian apabila mahar tersebut sudah ditentukan jumlahnya oleh keluarga pihak perempuan maka hal tersebut bisa memberatkan pihak laki-laki. Apabila sampai menimbulkan beberapa dampak untuk pernikahan maka hal itu bisa termasuk bertentangan dengan hukum Islam. Karena hukum Islam tidak pernah memberatkan manusia justru hukum Islam mempermudah manusia dalam hal pernikahan. Adapun agama Islam tidak menentukan jumlah minimal dan jumlah maksimal dari maskawin.¹⁰

Adapun para ulama sepakat atas diberlakukannya maskawin mengingat banyaknya teks Al-Quran di dalamnya. Maskawin merupakan tuntutan *qiyas*. Maskawin merupakan keharusan untuk diperbolehkannya suatu pernikahan. Perkawinan harus dengan kompensasi. Allah Swt. tidak memberikan batasan maksimal dan minimalnya. Hanya saja disunnahkan memperingan maskawin berdasarkan sabda Nabi Saw.

Menurut para fuqaha sepakat bahwa *mahar* itu tidak ada batas tertinggi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas rendah atau minimalnya masalah *mahar*.

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 82.

Kelompok Madzhab Maliki menentukan bahwa jumlah minimal adalah *empat dinar* atau *tiga dirham*.

Sedangkan golongan Hanafi dalam riwayat yang masyhur menetapkan *sepuluh dirham*.

Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: ((تَزَوَّجْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ)). (رواه البخاري ومسلم)¹¹

“Yahya menyampaikan kepada kami dari Waki’, dari Sufyan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwa Nabi Saw. bersabda kepada seorang lelaki, “Menikahlah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin besi.” (Riwayat Bukhari).

Menurut penulis tentang hadits Rasulullah Saw. adalah sesuatu yang baik tentang mahar walaupun hanya dengan sebuah cincin besi. Karena Rasulullah tidak ingin mempersulit umat yang ingin menikah.

Selanjutnya dikalangan madzhab Syafi’iyah dan akhmad serta diikuti Abu Tsaury, kelompok fuqaha Madinah dan sebagian Tabi’in tidak menetapkan adanya batas minimal. Mereka berbeda pendapat karena pemberian mahar dipandang sebagai kewajiban dalam pernikahan yang mengandung nilai ibadah.¹²

¹¹Shahih Bukhari, *Kitabus Sya’ib Jilid 7*, Dar Mutabi’ Syi’ab, hlm. 25

¹²Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 43.

Sedangkan pemberian mahar dalam kasus yang telah terjadi ditentukan dari status perempuan dalam perkawinan. Adapun terdapat dua pasangan informan dari pihak istri yang mempunyai status berbeda sebelum menikah. Status dalam perkawinan tersebut adalah masih perawan (HAR) dan sudah pernah menikah (janda) (K). Status perempuan dalam perkawinan (HAR) masih perawan pada saat ingin menikah, maka jumlah yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan sangat tinggi yaitu mencapai Rp. 50.000.000-, Kemudian untuk status perempuan dalam perkawinan yang sudah janda adalah (K). Walaupun status perempuan dalam perkawinan (K) sudah *janda*, akan tetapi penentuan jumlah mahar masih ditentukan juga oleh keluarganya. Jumlah yang ditentukan adalah Rp. 20.000.000-,

Menurut penulis apabila *mahar/jujuran* sudah ditentukan oleh pihak keluarga istri maka akan memberatkan atau mempersulit pihak suami karena adanya suatu penentuan tersebut. Hal ini tidak seperti anjuran Rasulullah dalam riwayat beliau:

يُمْنُ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَهْرٍ هَا وَيُسْرُ نِكَاحِكَ وَحُسْنُ خُلُقِهَا وَشُؤْمُهَا غَلَاءُ

مَهْرُهَا وَ عُسْرُ نِكَاحِهَا وَشُؤْمُ خُلُقِهَا. (رواه أحمد و عائشة)¹³

“Wanita yang paling banyak mendapatkan karunia ialah yang ringan maskawinnya, yang gampang nikahnya dan yang baik budi pekertinya. Wanita yang paling sial ialah perempuan yang mahal maskawinnya, susah nikahnya dan buruk budi pekertinya”. (Riwayat Ahmad dan Aisyah).

¹³Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambali*, Darul Hadits: Taba’atul ‘Ula, hlm. 454.

Mengenai pandangan informan tentang *mahar* yang akan diberikan pada saat akad nikah adalah pemberian yang wajib. Selain suami memberikan uang *mahar* mereka juga memberikan uang *jujuran* kepada pihak keluarga istri, adapun uang *jujuran* tersebut sudah ditentukan oleh pihak keluarga istri.

Dari beberapa pendapat informan tentang *jujuran* dapat diambil kesimpulan bahwa *jujuran* adalah suatu pemberian berupa uang untuk acara resepsi perkawinan setelah akad nikah. Menurut penulis walaupun *jujuran* tidak ada aturannya di dalam hukum Islam akan tetapi bagi masyarakat *jujuran* itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat). Apabila tidak memberikan *jujuran* kepada pihak mempelai perempuan maka di anggap kurang mampu. Kebiasaan ini juga sudah ditentukan jumlah uang *jujuran* untuk mempelai laki-laki.

Menurut penulis *mahar* dan *jujuran* adalah sesuatu yang diberikan kepada mempelai wanita. Adapun *mahar* itu lebih meringankan beban suami karena tidak ditentukan jumlah dan barangnya. Sedangkan *jujuran* sudah ditentukan jumlahnya oleh pihak keluarga wanita.

Sedangkan dalam agama tidak ditetapkan jumlah minimal dan begitu pula jumlah maksimal dari maskawin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang mempunyai kelebihan harta mampu memberikan maskawin yang banyak kepada calon isterinya. Akan tetapi

sebaliknya bagi orang yang kurang mampu memberikan maskawin yang banyak akan merasa terbebani dengan hal tersebut.¹⁴

Mahar adalah pemberian wajib bagi suami kepada istrinya untuk pertama kalinya sebagai kebolehan menggauli istri. Pemberian *mahar* wajib dipenuhi karena suami telah menentukannya sendiri atas dirinya, ditentukan oleh hakim, dan suami telah bersetubuh dengan istri, maka wajiblih *mahar mitsil*. Pemberian *mahar* juga wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan akad yang disebut juga sebagai *mahar musamma*. Adapun *mahar musamma* yaitu *mahar* yang disepakati pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang disebutkan dalam akad nikah.¹⁵

Menurut pendapat informan *mahar* berbeda dengan *jujuran*. Dilihat dari segi uang yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Adapun uang mahar tidak ditentukan oleh pihak keluarga karena itu hak dari para calon pengantin akan tetapi uang *jujuran* sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Setiap laki-laki berbeda dalam bentuk kemampuan mendapatkan uang.

Banyak orang tidak mengetahui norma-norma agama yang akibatnya mereka menyimpang darinya dan lebih suka terikat dengan tradisi-tradisi jahiliah berupa memper mahal mahar dan menolak pernikahan kecuali jika pihak suami menyerahkan harta dalam jumlah yang relatif besar dan didapatkannya dengan susah payah serta kesulitan. Seakan-akan perempuan merupakan barang yang ditawarkan dengan uang dan diperdagangkan. Hal ini tentu menimbulkan banyak

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Loc.cit.*

¹⁵Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, *Loc.cit.*

keluhan dan orang-orang pun harus merasakan krisis pernikahan yang sama-sama membahayakan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini berakibat pada timbulnya berbagai kejahatan dan kerusakan dan ajang pernikahan pun mengalami kerugian, serta yang halal menjadi lebih sulit didapatkan dari pada yang haram.¹⁶

Menurut penulis, seharusnya pihak keluarga perempuan tidak menentukan jumlah *jujuran* kepada pihak laki-laki karena status anak perempuannya masih lajang. Seharusnya pemberian mahar dengan ukuran sedang itu lebih baik. sekiranya seseorang tidak memberikan mahar melebihi mahar yang diberikan Rasulullah Saw. kepada istri-istri beliau dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau, yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah Saw.¹⁷

Disunnahkan agar mahar tidak lebih kecil dari sepuluh dirham, untuk menghindari khilafiyah dengan ulama yang mewajibkannya, yakni para ulama madzhab Hanafiyah. Tidak lebih dari 500 dirham, karena jumlah itulah yang diketahui untuk mahar para anak perempuan dan isteri-isteri Nabi Saw.

Imam yang lima (Al-Khamsa) dan dishahihkan oleh Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab ra. ia berkata, “Janganlah kalian meninggikan mahar-mahar para wanita karena kalau itu menjadi kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, niscaya Rasulullah Saw. lebih berhak di banding

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, *Loc.cit.*

¹⁷Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 332.

kalian. Beliau tidak pernah memberi mahar kepada seorangpun dari istri-istrinya atau menetapkan mahar bagi anak-anak perempuannya melebihi 12 Auqiyah. Satu auqiyah sama dengan 40 dirham. Jika dikalikan berarti 12 auqiyah sama dengan 480 dirham. Apabila terjadi talak (cerai) sebelum melakukan hubungan badan, maka seorang wanita berhak mendapatkan setengah dari mahar.¹⁸

Menurut penulis Rasulullah Saw. tidak memberikan jumlah mahar yang banyak. Adapun beliau juga tidak menentukan mahar bagi anak-anak perempuan beliau. Akan tetapi pada kasus yang telah terjadi para orang tua telah menentukan jumlah mahar untuk anak-anak mereka. Seharusnya para keluarga pihak perempuan mengikuti Rasulullah Saw. tidak memberikan jumlah mahar yang banyak kepada pihak laki-laki.

2. Alasan Pihak Keluarga Perempuan Menentukan *Mahar/Jujuran* Dan Beberapa Dampak ditentukan *Mahar/Jujuran*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, para informan berpendapat bahwa *jujukan* sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Dari hasil wawancara dengan para informan terdapat sebuah alasan yang sama dari beberapa pihak keluarga yang menentukan uang *jujukan* kepada pihak laki-laki.

Penulis tidak setuju dengan para keluarga pihak perempuan yang menentukan uang *jujukan* kepada pihak laki-laki. Seperti mempersulit keinginan para calon pengantin untuk menikah. Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi

¹⁸Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 465.

Saw. yang menganjurkan untuk mempermudah orang yang ingin menikah dan beliau senang dengan maskawin yang ringan.¹⁹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٍ أَيْسَرُهُ

مُؤَنَّةٌ . (رواه أحمد عن عائشة)²⁰

“Dari Aisyah bahwasannya Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang paling ringan maskawinnya”. (Riwayat Ahmad dan Aisyah).

Alasan keluarga pihak perempuan menentukan jumlah tinggi rendahnya mahar berdasarkan status perempuan dalam perkawinan adalah status perempuan tersebut masih perawan atau sudah janda. Apabila calon perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki mempunyai status dalam perkawinan belum pernah menikah (perawan) maka pihak keluarga perempuan menentukan uang jujuran yang sangat tinggi. Karena dengan alasan tersebut keluarga pihak perempuan mempunyai hak menentukan jumlah uang jujuran kepada pihak laki-laki. Dari empat orang informan perempuan terdapat satu mempelai perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya (janda). Akan tetapi keluarga pihak perempuan yang mempunyai status janda juga ditentukan jumlah uang *jujuran* untuk pihak laki-laki apabila ingin menikahi perempuan (janda) tersebut.

Adapun alasan lainnya dari keluarga pihak perempuan menentukan jumlah *jujuran* kepada pihak mempelai laki-laki karena untuk biaya resepsi pernikahan

¹⁹Al-Hamdani, *Loc.cit.*

²⁰Ahmad Muhammad Syakir, *Loc.cit.*

yang akan diadakan setelah akad nikah. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli bahan-bahan acara resepsi pernikahan. Seperti bahan-bahan untuk membuat makanan dengan menyediakan makanan yang bahkan sangat banyak sekali. Terkadang pada saat acara resepsi perkawinan bisa diadakan acara dengan menyewa penyanyi untuk menghibur para tamu yang datang ke acara resepsi perkawinan.

Menurut penulis, kurang setuju dengan alasan pihak keluarga perempuan menentukan uang *jujukan* untuk hal yang kurang bermanfaat. Seharusnya pihak keluarga perempuan lebih bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain, agar tidak menentukan jumlah *jujukan* kepada pihak laki-laki.

Menurut penulis pendapat informan tentang *mahar* dan *jujukan* tersebut kurang setuju dengan cara pihak keluarga perempuan menentukan uang *jujukan* kepada para laki-laki. Hanya karena sebuah status perempuan yang masih perawan. Status bukanlah satu-satunya alasan untuk menentukan jumlah *jujukan* kepada pihak laki-laki. Karena itu sama saja menjual anak sendiri demi uang *jujukan*.

Apabila para orang tua perempuan mempunyai alasan seperti itu dalam menentukan uang *jujukan* untuk resepsi perkawinan maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak laki-laki.

Adapun dampak yang akan di timbulkan dalam permasalahan penentuan jumlah uang *jujukan* adalah:

- a. Apabila laki-laki tidak dapat mengumpulkan uang jujuran yang telah ditentukan jumlahnya maka pihak keluarga perempuan akan menunda pernikahan sampai uang tersebut terkumpul. Kemudian apabila uang tersebut sudah terkumpul maka akan dilanjutkan pernikahan tersebut.
- b. Apabila uang jujuran tidak memenuhi sesuai ketentuan yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan maka bagi laki-laki yang mempunyai pohon karet akan membuat jaminan kepada orang kaya di Desa, agar mendapatkan uang untuk jujuran tersebut.
- c. Apabila bagi pihak laki-laki yang tidak mempunyai pohon karet atau benda berharga seperti tanah, maka untuk mendapatkan uang jujuran mereka akan meminjam uang kepada orang kaya di Desa tersebut.

Menurut penulis, apabila sampai menimbulkan dampak tersebut maka akan mempersulit pihak laki-laki yang mempunyai niat baik ingin menghalalkan calon istrinya. Adapun dampak tersebut seperti menunda sunnah Nabi Saw. Hal ini tidak sesuai sabda Rasulullah Saw.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)²¹

“Menikah adalah Sunnahku, siapa yang tidak menyukai Sunnahku maka ia bukan termasuk (umatku) ku.” (Riwayat Bukhari).”

Apabila seseorang menunda kebaikan seperti menikah maka akan bertentangan dengan sabda Nabi Saw. dan juga sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan kebaikan dan ridho Allah Swt. akan lebih baik apabila dipercepat mengerjakannya.

²¹Shahih Bukhari, *Loc.cit.*

